



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI  
Nomor : 35 /Kpts/KPU-Kab/024.433170/IX/2015

### **TENTANG : PENGANGKATAN TIM PAKAR DALAM PENYUSUNAN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pengangkatan Tim Pakar dalam penyusunan materi Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2105.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 508), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;

2. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, 11 tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolitoli tanggal 28 September 2015

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENGANGKATAN TIM PAKAR DALAM PENYUSUNAN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015

KESATU : Mengangkat Tim Pakar dalam penyusunan materi Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 Putaran Ke-1 (Satu) dan Ke-2 (Dua) dan masing-masing :

1. DR. MUHD NUR SANGADJI, DEA
2. DR. AMINUDIN KASIM, SH, MH;
3. DR. MUZAKIR TAWIL, M.Si

KEDUA : Tim Pakar yang dipilih/ditunjuk berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan APBD Tahun 2015 melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada tanggal : 2 Oktober 2015



**HAMBALI MANSUR, S.Pd**

Tembusan disampaikan kepada :

1. KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;